



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 146 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON AUDITOR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di daerah dilakukan secara objektif dan akuntabel, maka dengan ini kami memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk mendaftar, seleksi dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) perlu membentuk Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Pembentukan Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Februari 2014 Tentang Tunjangan Fungsional Auditor;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini;
- KEDUA : Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan umum terkait formasi, rekrutmen, seleksi dan pengangkatan dalam jabatan Auditor;
 - b. Penanggung Jawab mempunyai tugas pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan rekrutmen dan seleksi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rekrutmen dan seleksi serta ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan;
 - c. Ketua mempunyai tugas :
 1. Memimpin Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi calon Auditor;
 2. Melaksanakan tugas - tugas lain yang berhubungan dengan proses rekrutmen dan seleksi calon Auditor
 3. Melaporkan hasil rekrutmen dan seleksi calon Auditor secara berjenjang kepada Penanggung Jawab dan Pengarah;
 - d. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota bertugas membantu Ketua dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses rekrutmen dan seleksi calon Auditor serta tugas – tugas lain yang berhubungan dengan proses tersebut.
 - e. Rincian tugas dan fungsi keanggotaan Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor ditetapkan oleh Penanggung Jawab.
 - f. Penanggung Jawab membentuk Sekretariat Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor yang bertugas membantu Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor untuk :
 1. Mengadministrasikan berkas / dokumen kepegawaian calon Auditor;
 2. Meneliti kelengkapan berkas kepegawaian calon Auditor;
 3. Mengisi / merekapitulasi data pada formulir yang telah ditentukan;
 4. Mengagendakan dan menyelenggarakan rapat;
 5. Melaksanakan kegiatan lain yang terkait sesuai penugasan Ketua Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor.
 - g. Rincian keanggotaan, tugas dan fungsi Sekretariat Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor ditetapkan oleh Penanggung Jawab.

- KETIGA : Demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas Ketua Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Auditor dapat membentuk Tim Teknis yang melaksanakan tugas kesekretariatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatwen Yahukimo Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal : 14 Agustus 2018

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

Lampiran: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 146 Tahun 2018
Tanggal : 14 Agustus 2018

**SUSUNAN TIM REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON AUDITOR KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Yahukimo
3.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Yahukimo
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian, Diklat, dan Pelatihan Kabupaten Yahukimo
5.	Sekretaris	Kasubag. Umum Inspektorat
6.	Anggota	a. Irban Wilayah I (Bid. Pemerintahan)
		b. Irban Wilayah II (Bid. Keuangan dan Pendapatan)
		c. Irban Wilayah III (Bid. Kesejahteraan)
		d. Irban Wilayah IV (Bid. Perekonomian Daerah)
		e. Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Diklat, dan Pelatihan Kabupaten Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005